



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara

W

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

h

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.
8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel .
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pengusaha Hotel adalah adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pengusaha Restoran adalah adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.
16. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar.
18. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan

- atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 21. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir.
 22. Gedung Parkir adalah gedung yang secara khusus dibuat dan diperuntukan sebagai tempat parkir serta dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.
 23. Taman Parkir adalah taman yang dibuat dan ditata serta dilengkapi dengan rambu dan marka parkir dan diperuntukan sebagai tempat parkir.
 24. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 25. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
 27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong pajak, pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
 28. Masa Pajak adalah Jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter pajak yang terutang .
 29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) tahun kalender kecuali tahun pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 30. Pajak yang terutang adalah pajak yang dibayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang tertuang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Parkir.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayarannya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang juga mencakup penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti: Gubuk Pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan serta kamar kost yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas telepon, faxmail, telex, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;
 - b. fasilitas olah raga dan hiburan seperti pusat kebugaran.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel adalah ; Jasa tempat tinggal asrama Pemerintah atau Pemerintah Daerah, apartemen, kondominium, pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, asrama perawat, rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis serta biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel tersebut berlokasi.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran
Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Obyek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan restoran.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 9

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran tersebut berlokasi.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan
Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. pertunjukan film;

- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - ✓ h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran/fitness centre; dan
 - j. pertandingan Olahraga.
- (4) Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan tidak dipungut bayaran.

Pasal 14

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan 50 % (lima puluh persen).
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

- Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. untuk pertunjukan kesenian antara lain pameran busana, kontes kecantikan sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
 - b. untuk pameran seni 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - c. untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - d. untuk pertunjukan/pagelaran musik ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - e. untuk permainan Billiard ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - f. untuk permainan Golf ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - g. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
 - h. kolam renang ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - i. pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);

- j. untuk Diskotik ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- k. untuk Karaoke ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- l. untuk klab malam ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- m. untuk panti pijat ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- n. untuk mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain;
 - b. reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain plastik, karet bager atau bahan sejenisnya dengan itu;
 - c. reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain;
 - d. reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakan pada benda lain;
 - e. reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya;
 - f. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara berkeliling dengan di tempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
 - g. reklame peragaan adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa di sertai suara;
 - h. reklame suara adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat pesawat apapun;
 - i. reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan sejenisnya dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;

- ✓ j. reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan/alat tertentu yang memanfaatkan air laut dan/atau tampungan air seperti pada bendungan besar/cek dam.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) m²;
 - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - tulisan atau benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
 - reklame yang tidak mencari keuntungan;
 - reklame yang ditempelkan pada kendaraan dari daerah lain yang berada di daerah wilayah pajak ini tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

- Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 21

- Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} \times \text{INSP} \times \text{JWP}$$

NSR : Nilai Sewa Reklame;

NJOPR : Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;

INSP : Indeks Nilai Strategis Pemasangan;

JWP : Jangka Waktu Pemasangan.
- Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

Pasal 23

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keenam

Pajak Parkir

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang harusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk harga potongan parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 27

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB III**MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG****Pasal 29**

Masa Pajak adalah satu bulan kalender dalam tahun kalender merupakan waktu untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

Pasal 30

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, penyelenggaraan restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame dan saat pembayaran parkir.

BAB IV**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN****Pasal 31**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 32

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak / penetapan Walikota adalah :
- Pajak Reklame.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Parkir.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

- (3) Apabila selama kurun waktu 14 (empat belas) hari Walikota tidak mengeluarkan SKPD maka Pajak terutang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampaikan kepada Dinas yang berwenang.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% sebulan.

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas daerah baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun oleh Instansi Pemungut melalui Bendahara Penerima/Penyetor yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Bendahara Penerima /Penyetor wajib menyetor secara bruto ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam kecuali hari libur.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal Bendahara Penerima/Penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10% (sepuluh persen) dari penyetoran bruto.

Pasal 38

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis dan ukuran tanda penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut 5% (lima persen) dari setoran bruto.
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya atau yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 42

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 43

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 44

Setelah melakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat melaksanakan Penyitaan maka pejabat mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 45

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 46

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Perorangan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Apabila keberatan dan banding Pajak telah mendapat keputusan tetap, Walikota wajib melaksanakannya.

BAB IX

TATA CARA

PEMBETULAN PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Walikota karena permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. memberikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang kurang benar;
 - c. mengurangi dan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 51

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperbaiki keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat dari 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 52

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 54

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti dan mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dengan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpaajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku;
 - f. dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin tertulis terdahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - h. menyuruh berhenti dan melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas;
 - i. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 57

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH,

HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 06